

**REINTERPRETASI *NASIKH* DAN *MANSUKH* DALAM AL-QUR'AN:
ANALISIS AYAT *KHAMR* PERSPEKTIF KERANGKA FILSAFAT
MAQASID AL-SYARIAH JASSER AUDA**

Dalailul Choir

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

dalailulchoir12@gmail.com

ABSTRACT

The debate surrounding the concept of *nāsikh* and *mansūkh* in the Qur'an, particularly in verses concerning *khamr* (intoxicants), remains a significant issue in Qur'anic exegesis and the sources of Islamic law (*uṣūl al-fiqh*). Classical interpretations that understand legal replacement as a gradual abrogation are often considered insufficient in addressing contemporary methodological needs, especially within increasingly complex contexts. This study aims to reinterpret the *khamr* verses, which have traditionally been viewed through the framework of *nāsikh–mansūkh*, by employing the *maqāṣid al-sharī'ah* philosophical framework proposed by Jasser Auda. The research adopts a qualitative method based on library research, utilizing relevant literature that supports the analysis. The findings indicate that the gradual revelation of the *khamr* verses should not necessarily be understood as chronological legal abrogation, but rather as a value-based process that emphasizes the objectives of the Sharī'ah, particularly the preservation of human intellect and life. This study concludes that classical *maqāṣid* concepts should not remain static; instead, they must evolve in response to contextual demands. Jasser Auda argues that traditional *maqāṣid* should be expanded beyond the scope of individual welfare toward a broader framework of universal public good.

Keywords: *Jasser Auda, Khamr, Maqasid al-syariah, Nasikh-mansukh.*

ABSTRAK

Perdebatan perihal konsep *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an, khususnya pada ayat seputar *khamr* masih menjadi isu penting dalam studi tafsir dan sumber hukum (*ushul fikih*). Interpretasi klasik yang memaknai penggantian hukum secara bertingkat sering dinilai kurang mampu menjadi problem solving terhadap kebutuhan metodologis kontemporer, terkhusus dalam konteks yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan mereinterpretasi ayat *khamr* yang sejauh ini dipandang mengalami *nasikh mansukh* menggunakan peta maps kerangka filsafat *maqasid* al-syariah Jasser Auda. Metode yang dilakukan oleh analis adalah kualitatif berbasis studi pustaka dengan literatur yang dapat menunjang penelitian ini. Hasil penelitian menggambarkan bahwa proses bertahapnya ayat *khamr* tidak harus dipahami sebagai pembatalan hukum secara kronologis, akan tetapi sebagai nilai yang mengedepankan tujuan kemaslahatan dari syariat betapa pentingnya untuk menjaga akal dan jiwa manusia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep dari *maqasid* klasik jangan sampai berhenti di sana, ia harus berubah dan berkembang dengan konteks yang membutuhkan. Jasser Auda menyampaikan bahwa konsep *maqasid* tradisional harus dikembangkan lebih luas dari wadah kemaslahatan individual menuju wadah kemaslahatan universal.

Kata Kunci : *Jasser Auda, Khamr, Maqasid al-syariah, Nasikh-mansukh.*

A. PENDAHULUAN

Diskursus perihal *nasikh* dan *mansukh* dalam kajian Al-Qur'an tetap menjadi tema klasik yang terus memantik perdebatan hingga hari ini. Sebagai suatu pendekatan yang digunakan oleh sebagian ahli tafsir untuk menerangkan terjadinya perubahan ketetapan hukum pada teks wahyu, konsep *nasikh mansukh* tidak hanya berkaitan dengan aspek filologis, akan tetapi berbicara juga erat terhubung dengan dinamika sosial, epistemologis, dan historis yang melingkupi mekanisme pewahyuan. Kendati banyak ulama klasik menekankan signifikansi abstraksi tersebut dalam memelihara koherensi sistem hukum Islam, perkembangan masyarakat yang semakin beragam mengharuskan pemanfaatan pendekatan hermeneutis yang lebih relevan, adaptif, serta bertujuan dengan dasar syariah itu sendiri.

Berbicara mengenai *nasikh* dan *mansukh*, ulama berbeda pendapat perihal ini. Ada yang sepakat dan ada juga yang tidak sepakat, keduanya sama-sama mempunyai landasan hukum yang menurut masing-masing mereka benar. Sebut saja ulama klasik yang pro terhadap *nasikh mansukh* seperti Imam Syafi'i (w. 204 H) dan Muhammad bin Jarir ath-Thabari (w. 310 H) yang menyebut bahwa *nasikh mansukh* sebagai mekanisme adaptif pewahyuan. Sementara ulama dahulu sebut saja Abu Muslim al-Isfahani (w. 322 H) menolak *nasikh mansukh* dengan berpedoman

terhadap kesempurnaan Al-Qur'an, keduanya mengacu pada surah Fushshilat ayat 42 (Pohan, 2025). Berlanjut antara pro dan kontra terhadap *nasikh mansukh* oleh ulama kontemporer. Ulama kontemporer seperti Manna' Khalil al-Qaththan penulis kitab *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* menerima adanya *nasikh mansukh* dalam Al-Qur'an, kemudian ulama kontemporer yang tidak menerima adanya *nasikh mansukh* seperti Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dia secara tegas menolak konsep tersebut dengan argumen bahwa Allah tidak mungkin membatalkan firmanNya sendiri. Dia berpandangan bahwa setiap ayat Al-Qur'an memiliki relevansi yang bersifat tetap dan dapat dimengerti melalui pendekatan kontekstual tanpa harus menganggap adanya pembatalan terhadap ayat tertentu (Luthfiyah & Khuluq, 2024). Penelitian ini penulis lebih condong terhadap ulama yang bersikap pro terhadap kajian ulumul Qur'an dalam sub tema *nasikh* dan *mansukh*.

Perkembangan pemikiran kontemporer, Jasser Auda menawarkan kerangka filsafat *maqasid* yang bersifat sistemik, multidimensional, dan kontekstual. Paradigma ini menekankan bahwa pemaknaan hukum tidak cukup berhenti pada teks dan historisitasnya, tetapi harus mempertimbangkan sasaran holistik syariah, fluktuasi masyarakat, serta menjadikan maslahat yang paling utama. Kita ketahui bahwa Jasser Auda berbicara tentang *maqasid* al-syariah bukanlah hal yang baru, sejarah mencatat bahwa embrio dari konsep *maqasid* al-syariah sudah ada sejak zaman nabi

dan mulai mencuat kembali pada akhir abad ke-3 lewat karya Imam Turmuzi. Di sini Jasser mencoba mendobrak pola pikir lama bertanda linear dan rigid dalam ushul fikih klasik. Dia mengkritik *maqasid* klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu, maka Auda mengatakan perlu kiranya untuk mencakup dan memperluas dimensi teori *maqasid* tradisional agar dapat menjawab problem-problem kekinian.

Al-Qur'an secara redaksi sudah final, tetapi terbuka untuk dipahami dan ditafsirkan kembali, meminjam istilah Arkoun bahwa Al-Qur'an dan sunnah nabi adalah sumber rujukan yang sudah final. Artinya ia menjadi *corpus* resmi namun tertutup. Penelitian sebelumnya tidak secara tersurat membahas terkait ayat *khamr* melalui perspektif Jasser Auda. Dalam penelitian terdahulu dapat penulis simpulkan dari penelitian oleh Lujeng Lutfiyah dan Moh. Sahlul Khuluq yang hanya menyinggung perihal kontroversi *nasikh mansukh* dipandang dari sudut pro dan kontranya terhadap penerapannya terhadap Al-Qur'an (Luthfiah & Khuluq, 2024).

Kemudian penulis melihat penelitian yang ditulis oleh Retna Gumanti, dia menyebutkan bahwa membahas perihal *maqasid* al-syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda bermula dari kegelisahan Auda untuk membongkar pola-pola ushul fikih tradisional, Auda dalam pandangannya berusaha supaya nilai-nilai fikih klasik harus bertransformasi sesuai dengan

perkembangan zaman (Retna Gumanti, 2018). Dari analisis penulis terhadap penelitian sebelumnya yang telah disebut di atas belum adanya pengkajian yang secara terang-terangan mengkaji ayat-ayat *khamr* melalui reinterpretasi konsep *nasikh mansukh* perspektif filsafat *maqasid* al-syariah Jasser Auda. Kajian yang telah berlalu masih memosisikan *nasikh mansukh* sebagai peniadaan hukum secara linear, sementara penawaran *maqasidh* Auda menelisis proses ayat *khamr* sebagai jalur transformasi nilai, bukan pembatalan hukum. Maka, syariat menawarkan *problem solving* perlindungan yang lebih menyeluruh, bukan sebatas kebolehan meminum *khamr*.

Dalam kasus ayat yang berbicara mengenai *khamr*, penjelasan klasik sering hanya berhenti pada aspek penghapusan hukum, tanpa mengaitkan dengan dinamika sosial, cita-cita moral, serta nilai faedah yang diusung Al-Qur'an. Fenomena permasalahan yang perlu kita pertanyakan adalah, tentang tahapan yang termaktub dalam penurunan ayat *khamr* secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Di kawasan sangat dingin, minoritas orang mengira bahwa alkohol/*khamr* diperlukan untuk menghangatkan tubuh. Padahal dari perspektif *maqasid*, cara ini malah merusak akal dan berpotensi membahayakan jiwa, lain lagi ketika berbicara tentang kesangat daruratan dan dapat mengancam nyawa, maka hukumnya beda lagi menjadi kebolehan sesuai dengan kaidah fikih "*kebutuhan mendesak membolehkan hal-hal yang terlarang*" kebolehan tersebut sangat ketat, terbatas dan proporsional, tidak kemudian

mudah mengatakan “ini darurat, maka boleh untuk mengonsumsinya” (Eka Wahyu Hesty Budiando, 2025).

Pada kajian ini peneliti mengupas hal yang berkaitan dengan *nasikh mansukh*, mulai dari definisi, pembagian *nasikh mansukh*, begitu juga menyertakan ayat tentang bertahapnya hukum *khamr*, dan yang terakhir analisis *maqasid* al-syariah Jasser Auda dalam konteks ayat *khamr*. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran umum dan khusus bagaimana proses pengharaman *khamr* terjadi, tujuan syariah di balik fase pengharaman *khamr* yang berbicara tentang kondisi dan situasi pada masa penurunan ayatnya. *Nasikh mansukh* sering dipahami sebagai “penggantian hukum” sementara *maqasid* al-syariah berbicara menekankan dari tujuan, kemaslahatan dan fleksibilitas dari syariat itu sendiri. Analisis dari penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana ayat *khamr* berbicara hukum berkenaan dengan mengonsumsi *khamr* dan kemaslahatan dari tahapan-tahapan penentuan hukum *khamr*.

B. LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem atau lebih tepatnya ialah “filsafat sistem Islami” yang digagas oleh Jasser Auda, pendekatan yang ditawarkan oleh Auda merupakan prosedur yang diambil dari tradisi filsafat post-postmodernisme. Menurut Auda filsafat sistem diyakini sebagai metode holistik

untuk menerka suatu objek sebagai sistem. Teori sistem menurut Auda adalah jalan tengah antara aliran realis dan aliran formil, ia menyatakan bahwa sistem yang baik dan efisien adalah sistem yang memelihara orientasi berdasarkan tujuan, keterbukaan dan kerja sama antara sub-sub sistem. Atas dasar inilah Auda menjadikan teori sistem sebagai pisau analisis terhadap hukum Islam. (Soni Irawan, 2022)

C. METODE

Kerangka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka (*library research*) yang berfokus pada kajian terhadap berbagai sumber literatur terkait *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an: analisis ayat *khamr* perspektif *maqasid* al-syariah Jasser Auda. Dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data pada penelitian yang sedang dibahas, yaitu dengan melacak dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang didapat selanjutnya dianalisis dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman, melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan benang merah atau kesimpulan. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilah-milah data yang relevan dengan tema penelitian, kemudian penyajian data diformulasikan secara naratif, dan terakhir tahap kesimpulan bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai judul yang ditulis pada penelitian ini.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian *Nasikh* dan *Mansukh*

Secara etimologis, *nasikh* bermakna menghapus atau menggantikan, sedangkan *mansukh* berarti yang dihapus atau yang digantikan. Dalam kajian ilmu tafsir dan ilmu tentang Al-Qur'an konsep *nasikh* dan *mansukh* merupakan bagian penting dalam memahami dinamika pewahyuan. Dalam kerangka Al-Qur'an, *nasikh* merujuk pada ayat yang menetapkan ketentuan baru sehingga menggantikan hukum ayat sebelumnya, sementara *mansukh* adalah ayat yang ketentuannya dibatalkan atau diganti oleh ayat lain. Proses ini dipandang sebagai salah satu bentuk hikmah ilahi dalam menyesuaikan ajaran syariat dengan perkembangan sosial dan kebutuhan umat pada masa turunnya wahyu. (Gunawan, 2025).

Sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai konsep *nasikh*. Meskipun demikian, terdapat kesepahaman di antara sebagian ulama bahwa *nasikh* berarti penghapusan suatu ketentuan syariat melalui ketentuan syariat lain, atau pembatalan suatu hukum dengan dalil kemudian. Manna' Khalil al-Qaththan menjelaskan bahwa *nasikh* adalah tahapan penghilangan atau pencabutan suatu hukum syariat oleh hukum syariat yang lain. Ia juga menegaskan bahwa *mansukh* merujuk pada hukum atau ketentuan yang menjadi objek penghapusan tersebut (Alfazri, 2023). Perspektif Wahbah al-Zuhaili *nasikh*

dipahami sebagai indikasi mengenai berakhirnya masa keberlakuan suatu dalil, yang kemudian digantikan oleh dalil lain yang datang setelahnya. Sementara itu, Abu Muslim al-Asfahani mengemukakan pandangan berbeda: menurutnya, *nasikh* tidak bermakna pembatalan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, melainkan berfungsi sebagai bentuk pengkhususan terhadap ketentuan yang bersifat lebih umum. Adapun al-Zarkasyi menegaskan bahwa *nasikh* lebih tepat dipahami sebagai penegasan atau penguatan terhadap hukum yang ada, dan bukan sebagai tindakan pembatalan terhadap ketentuan sebelumnya (Faruq dkk., 2024).

Menurut ulama klasik konsep *nasikh* mencakup empat bentuk: Pembatalan hukum yang ditetapkan pada ayat sebelumnya melalui ketentuan yang datang setelahnya; Pengecualian terhadap hukum yang bersifat umum oleh ketentuan khusus yang muncul kemudian. Penjelasan lanjutan terhadap ketentuan yang sebelumnya dianggap samar; dan Penetapan syarat tertentu pada hukum terdahulu yang pada awalnya tidak disertai syarat. Adapun ulama kontemporer memandang bahwa cakupan *nasikh* lebih terbatas, yakni sebatas pada adanya ketentuan hukum baru yang secara eksplisit membatalkan, mencabut, menghapus, atau menegaskan berakhirnya masa berlaku hukum sebelumnya, sehingga ketentuan yang sah untuk diamalkan adalah hukum yang diturunkan terakhir (Ahmad Izzan, 2011).

Pemahaman mengenai istilah *nasikh* perlu diperjelas terlebih dahulu. *Nasikh*

dipahami sebagai tindakan pembatalan atau penghapusan suatu ketentuan hukum yang sebelumnya berlaku, kemudian digantikan oleh ketentuan hukum baru yang bersumber dari dalil syariat yang datang lebih akhir. Dengan demikian tahapan *nasikh* mensyaratkan keberadaan dua unsur utama, yaitu *nasikh* dan *mansukh*. *Nasikh* merujuk pada dalil atau ketentuan syar'i yang berfungsi menghapus hukum terdahulu dan berperan sebagai subjek penghapus. Adapun *mansukh* adalah ketentuan hukum yang kedudukannya dibatalkan, diganti, atau menjadi objek penghapusan dalam proses tersebut (Anita Rahmalia & Ridho Pramadya Putra, 2022).

Berdasar macam-macam pengertian *nasikh* dan *mansukh* di atas, dapat ditarik benang merahnya, bahwa konsep *nasikh* dan *mansukh* merupakan irama-irama penting dalam studi tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an. *Nasikh* dan *mansukh* berfungsi menerangkan tahapan atau proses penghapusan atau penggantian hukum oleh ketentuan hukum berikutnya, dan yang menjadi hukum positif adalah ayat yang turun terakhir. *Nasikh* mempunyai arti sesuatu yang menghapus/menggantikan sesuatu yang di hapus, *nasikh* sebagai pelaku dari subjek yang bernama *mansukh*.

2. Klasifikasi *Nasikh-Mansukh* dalam Al-Qur'an.

Ranah pembahasan kali ini, titik fokusnya adalah berbicara mengenai *nasikh* dan *mansukh* dalam kitab suci terakhir, yakni Al-Qur'an. Menarik bahwasanya berbicara perkara *nasikh* dan *mansukh* ini bukan hanya seolah-olah terkandung di lingkup Al-Qur'an saja, tidak demikian adanya, perlu kita ketahui perihal *nasikh* serta *mansukh* di luarnya. Tema-tema terkait *nasikh* dan *mansukh* juga berada pada bagian hadis nabi, misalnya transaksi nikah ada batasnya (kontrak) pernah dianggap sah oleh Nabi Muhammad SAW pada keadaan pertempuran perang berhari-hari, kemudian sejalan dengan waktu Rasulullah melarangnya (Abdul Majid Khon, 2012)

a. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.

Para ulama yang menerima keberadaan *nasikh* sepakat bahwa penghapusan hukum dalam Al-Qur'an dapat terjadi melalui ayat Al-Qur'an lainnya, dan menurut mereka hal tersebut memang memiliki preseden dalam teks suci. Salah satu contoh yang sering dikemukakan ialah penggantian ketentuan masa *iddah* selama satu tahun dengan ketentuan baru, yaitu empat bulan sepuluh hari, sebagaimana tersurat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ

مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggalkan dunia di antara kamu dan meninggalkan pasangan-pasangan (istri) hendaklah melaksanakan wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah, akan tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pengertian yang terkandung dalam ayat tersebut mengatakan bahwa masa *iddah* (menunggu) selama satu tahun, bagi wanita yang ditinggal cerai atau wafat suaminya. Sedangkan ayat sebagai pengganti adalah termaktub pada Q.S. Al-Baqarah ayat 234 terkait dengan masa *iddah* berlaku hanya 4 bulan 10 hari, berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu sedangkan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya beriddah empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai masa *iddah* mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang

sah. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Darmawan, 2025).

b. Al-Qur'an dengan Sunnah Nabi.

Di balik *nasikh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, pakar agama juga membahas *nasikh* Al-Qur'an dengan hadis nabi. Ulama memiliki perbedaan pendapat perihal *nasikh* Al-Qur'an dengan hadis, akan tetapi agamawan seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hambali sepakat membolehkannya dengan tanda kutip menggunakan hadis mutawatir atau berkedudukan hasan shohih karena baik Al-Qur'an atau hadis mutawatir keduanya adalah wahyu Allah, sebagaimana dalam firmanNya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan kami turunkan kepadamu kitab suci, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” (Q.S. An-Nahl ayat 44).

Menurut imam yang di sebutkan di atas, bahwa *nasikh* termasuk dalam kategori *al-bayan* seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Ulama yang tidak membolehkan *nasikh* Al-Qur'an dengan Hadis, sebut saja Imam Syafi'i dalam riwayat lain, karena pendapatnya *nasikh* Al-Qur'an hanya boleh dengan Al-Qur'an (Yunahar Ilyas, 2014).

Contoh *nasikh* Al-Qur'an dengan hadis adalah dalam firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Ayat tertera berbicara wasiat yang selanjutnya dihapus oleh baginda Rasulullah SAW merujuk pada Abu Umamah al-Bahili. Pendapat Imam Ahmad dan Tirmidzi hadis yang mengganti ayat tersebut adalah hadis hasan shohih, yaitu: “*Sesungguhnya Allah telah memberikan untuk setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.*” (HR. Tirmidzi No. 2046) (Alfazri, 2023).

3. Tahapan Hukum *Khamr*

Sebelum terbang terlalu jauh membahas hukum *khamr*, perlu kiranya sedikit menyinggung apa itu *khamr*? *Khamr* berarti menutupi, menghalangi sehingga kemudian bermakna jenis minuman yang memabukkan dan menutupi kesehatan akal. Sedangkan pengertian dari Abu Hanifah ialah, yang dimaksud *khamr* adalah sejenis intisari dari buah anggur yang diolah sampai mendidih serta menampakkan buih. Sari dari buih inilah sebagai unsur memabukkan.

Kalau mengacu terhadap ulama lain, sebut saja Imam Syafi'i, *khamr* yaitu semua minuman yang mengandung unsur membius akal, bukan hanya terbuat dari perasan anggur (Brilly El-Rasheed & Arif Jamaluddin Malik, 2023).

Dari Ibnu Umar Rasulullah bersabda, sesungguhnya asal anggur dibuat *khamr*, dari madu dibuat *khamr*, dari sahib/anggur kering dibuat *khamr*, asal gandum dibuat *khamr*, dan aku melarang kamu sekalian bersumber pada yang memabukkan (Hulaimi dkk., 2021).

Pengharaman *khamr* dalam Al-Qur'an tidak tiba-tiba haram, ketidakbolehan untuk meminumnya berlangsung secara *step by step* sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Arab yang sangat akrab dengan minuman memabukkan pada masa itu, karena waktu itu meminum *khamr* menjadi kebiasaan yang sukar untuk diberhentikan. Hal tersebut mencerminkan bahwa Islam adalah agama *rahmatallil'alamin* tafsirnya ialah rahmat bagi semesta alam, pelarangan dan perintah yang Allah tujukan terhadap umat manusia penuh dengan hikmah-hikmah. Tertulis 4 ayat pada kitab Al-Qur'an seputar pengharaman mengonsumsi *khamr*:

- a. Tahap perdana (Surah An-Nahl ayat 67)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dari buah kurma dan anggur, kamu mengolah minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.”

Ayat ini menerangkan bahwa sebagian dari minuman yang memabukkan adalah jenis hidangan cair yang bahan bakunya terbuat dari perasan kurma dan anggur, namun di sini tidak menyebutkan kata *khamr*. Setiap sesuatu pasti ada segi positif dan negatifnya, efek positif dari turunnya ayat tersebut pada tahap awal hanya memunculkan sikap kehati-hatian di kalangan masyarakat, belum mengarah pada upaya untuk sepenuhnya menjauhi konsumsi minuman tersebut. Padahal, jenis minuman inilah yang pada masa itu dikenal sebagai *khamr* dalam tradisi Arab. Berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat Arab, *khamr* merupakan minuman yang sudah mengakar sebagai bagian dari kebiasaan mereka. Al-Qur'an kemudian melakukan tahapan pelarangan terhadap minuman tersebut (Chairunnisa & Andi Prastowo, 2022).

b. Tahap pasca perdana (surah Al-Baqarah ayat 219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ

لِلنَّاسِ وَأَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

هُ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepada nabi Muhammad perihal *khamr* dan judi. Katakanlah, pada keduanya terkandung dosa besar dan beberapa manfaat untuk manusia. Tetapi, dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir.”

Diceritakan pada suatu riwayat ketika Rasulullah pindah dari Makkah menuju Madinah seorang sahabat melihat masyarakat setempat mengonsumsi *khamr* dan bertanya mengenai apakah *khamr* itu halal atau haram? lalu turunlah surah Al-Baqarah ayat 219 yang menerangkan tentang kerugian serta manfaat dari pada *khamr*. Mereka menafsirkan ayat tersebut sebagai indikasi bahwa *khamr* dan judi belum ditetapkan keharamannya secara tegas, melainkan hanya dinyatakan mengandung dosa besar. Oleh karena itu, praktik konsumsi *khamr* masih tetap mereka lakukan (Affandi, 2021)

c. Tahap Pembatasan (Q.S. An-Nisa ayat 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ
حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, menjauhlah dari sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk/linglung sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan pula mendatangi masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi junub.”

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”

Ketika tahap ini, hukum *khamr* masih boleh dikonsumsi hanya saja ada pengecualian untuk menghindari *khamr* saat akan tiba waktu shalat. Sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib berkata: Abdurrahman bin Auf menghidangkan kita *khamr* untuk jamuan yang dilaksanakannya lalu datang waktu shalat dan aku ditunjuk sebagai pemimpin shalat/imam, sedangkan diriku masih dalam keadaan mabuk, sehingga dalam membaca surah Al-Kafirun tidak berujung “tidak nyambung” karena dalam suasana linglung, kemudian turunlah Surah An-Nisa ayat 43. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa yang menjadi imam shalat adalah Abdurrahman bin Auf, shalat waktu itu ialah shalat Maghrib (Sudury dkk., 2024)

Secara keseluruhan, rangkaian ayat tersebut mengandung indikasi larangan terhadap konsumsi *khamr*. Hal ini tampak dari penggunaan *sighat* yang secara eksplisit menunjukkan prohibisasi untuk mengonsumsinya, disertai *sighat* yang mengarahkan kepada kewajiban menjauhinya (Chairunnisa & Andi Prastowo, 2022)

Mengacu pada ayat di atas bahwa *tadarruj* (tahapan) pengharaman haram berlangsung secara berangsur-angsur, tidak kemudian haram mutlak sejak awal, temuan dari peneliti setidaknya melalui 4 tahapan. Tahapan *pertama* peneliti sebutkan “tahap perdana” tahap *kedua* “tahap pasca perdana” tahap *ketiga* “pembatasan” sedangkan tahap *keempat* sebagai terakhir ialah “tahap *finish*”. Mengapa Allah tidak langsung mengharamkan *khamr* secara langsung tanpa adanya *tadarruj*? Kali ini penulis akan mengaca jawaban perspektif Thabathaba’i, sesungguhnya hukum berubah karena berubahnya kemaslahatan,

- d. Tahap *Finish* (Surah Al-Maidah ayat 90)

alhasil suatu norma yang kemaslahatannya sudah hilang (di hapus) dengan norma lain yang sisi kemaslahatannya lebih sesuai (Ahmad Baidowi, 2024).

4. Analisis *Maqasid* Al-Syariah Jasser Auda dalam konteks ayat *Khamr*

Sebelum melangkah lebih jauh, sehingga kemudian melupakan biografi Jasser Auda, maka peneliti ingin mengulas sedikit tentang Auda, siapakah dia? Jasser Auda merupakan pendiri sekaligus direktur dari *Maqasid* Research Center, ia lahir di Kairo Mesir pada tahun 1966, mengenyam pendidikan agama secara nonformal melalui majelis ilmu dan halaqah di Masjid al-Azhar sejak 1983 hingga 1992. Auda meraih gelar Sarjana pada tahun 1988 dan gelar *Master of Science* tahun 1993 dalam bidang Ilmu Komunikasi dari Universitas Kairo.

Setelah itu, Auda menamatkan studi doktoral pertama dalam bidang system analysis di University of Waterloo, Kanada tahun 1996. Ia sangat tertarik pada kajian ke-Islaman sehingga membawanya untuk melanjutkan lagi studi formal di Islamic American University, di mana ia membawa gelar *Bachelor of Arts* dalam Islamic Studies tahun 1999, pun juga ia membawa gelar Master dengan konsentrasi Hukum Islam tahun 2004. Jasser Auda sangat haus sekali terhadap ilmu, sehingga selanjutnya ia memboyong gelar doktoral keduanya pada tahun 2008 konsentrasi bidang Hukum Islam di University of Wales, Inggris. Auda mengenyam strata 1 dua kali, begitu juga

magister dan program doktoralnya (Retna Gumanti, 2018).

Gelar lengkapnya ialah Prof. Dr. Jasser Auda, Ph.D adalah cendekiawan multi disiplin khususnya pakar terkemuka kontemporer di bidang *maqasid al-syariah*. Di Lublin Auda mendirikan persatuan ulama muslim internasional, sedangkan di London Inggris ia berfungsi sebagai anggota dewan akademik Institut Internasional pemikiran Islam, pun juga aktif pada pengawas global pusat studi peradaban. Jasser menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi, salah satunya di Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, pada Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fikih Islam, India. Jasser fokus pada mata kuliah hukum Islam, Filsafat, dan materi yang berhubungan langsung dengan isu-isu minoritas muslim dan kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia (Soni Irawan, 2022).

Secara historis, *maqasid al-syariah* telah dibahas oleh para ulama terdahulu dengan menggunakan beragam terminologi dan telah dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum Islam. Konsep *maqasid al-syariah* sebenarnya muncul secara tersirat sejak zaman Nabi Muhammad, salah satu contohnya adalah hadis mengenai shalat ashar di Bani Quraizhah. Namun mengaca dalam sejarah bahwa yang mencetuskan konsep ini secara paten adalah Imam Turmudzi dengan karyanya kitab *al-shalat wa maqashiduha*. Posisi Jasser Auda adalah sebagai pengkritik, pendobrak pemikiran lama tentang *maqasid al-syariah* klasik, ia mengatakan bahwa sumber hukum

Islam atau tujuan dari hukum Islam itu sendiri harus bertransformasi sesuai perkembangan zaman dan kemaslahatan terhadap semuanya.

Pada tahapan ini Jasser Auda memetakan *maqasid* kedalam tiga bagian, yaitu *maqasid* umum, *maqasid* khusus, dan *maqasid* parsial, ke semuanya ini adalah koridor yang saling berkesinambungan dan bertemu antara satu dan yang lainnya, sehingga menjadi sempurna. (Soni Irawan, 2022). *Maqasid* umum berfokus pada tujuan dan kemaslahatan yang bersifat universal, mencakup isu-isu fundamental seperti kesetaraan hak dan kewajiban, keadilan, toleransi, serta kemaslahatan dalam konteks kekinian.

Pendekatan ini mempertimbangkan aspek-aspek pengembangan agama, pengembangan jiwa, pengembangan akal, pengembangan harta dan pengembangan keturunan. *Maqasid* khusus memusatkan perhatian pada tujuan dan kemaslahatan yang berkaitan dengan bab-bab atau cabang-cabang hukum Islam tertentu dalam kerangka fikih dan syariah. Sementara itu, *maqasid* parsial adalah mengkaji hikmah atau makna terdalam yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum, yang umumnya terkait dengan alasan atau tujuan yang berada di balik teks atau *nash* hukum tertentu.

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu berkontribusi secara konstruktif terhadap terwujudnya

kemaslahatan manusia dan responsif terhadap dinamika kontemporer, maka lingkup serta dimensi teori *maqasid* yang diwarisi dari tradisi hukum Islam tradisional perlu di kembangkan lebih jauh lagi. Orientasi *maqasid* yang dahulu bertumpu pada kemaslahatan individual harus diperluas menuju ruang lingkup yang lebih kolektif, menyeluruh terhadap umat manusia dalam macam-macam tingkatannya. Perluasan tersebut mencakup pergeseran paradigma antara lain, dari perlindungan keturunan, menjadi perlindungan institusi keluarga. Dari perlindungan akal, menjadi penguatan budaya berpikir ilmiah dan etos pencarian ilmu. Dari perlindungan jiwa, menuju pemeliharaan martabat manusia atau perlindungan hak-hak asasi manusia. Selain itu perlindungan agama, dikembangkan menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan. Dan perlindungan harta diarahkan pada perwujudan solidaritas sosial.

Perjalanan kehidupan manusia berpotensi menghadapi kerusakan apabila akal atau kemampuan berfikir secara rasional mereka terganggu. Oleh karena itu, Islam menetapkan larangan terhadap konsumsi *khamr* (minuman beralkohol) karena substansi tersebut dapat merusak fungsi akal dan mengganggu kemampuan berfikir manusia (Faisol, 2017) Penelitian ini lebih menekankan bagaimana pemaknaan ulang tentang ayat *khamr* yang memberikan hukum tentang ketidakbolehan untuk mengonsumsinya dengan secara bertahap tidak langsung mengharamkan *khamr* secara mutlak sejak awal turunnya ayat. Melalui pendekatan sistem *maqasid al-syariah* yang

dipromosikan oleh Jasser Auda bahwa larangan *khamr* berorientasi pada penjagaan akal, sehingga *nasikh* atau penghapusan hukum awal *khamr* maslahatnya tujuan, bukan *nasikh* tekstual.

Bagi Auda tahapan ayat yang menghapus kemudian bukan *nasikh* teknis, melainkan proses transformasi *maqasid* menuju tujuan final, Al-Baqarah ayat 219 meningkatkan kesadaran bahaya akal, dalam artian perlindungan akal untuk tetap rasional. An-Nisa ayat 43 mendisiplinkan ibadah untuk penjagaan agama. Sedangkan penutup akhirnya adalah surah Al-Maidah ayat 90 berbicara menutup pintu *mafsadat* (kerugian/kerusakan), dalam pemaknaannya untuk perlindungan akal dan tatanan sosial. Penjagaan akal dan jiwa mengacu dalam pembagian *maqasid* oleh Auda termasuk ke dalam *maqasid* umum, bahwa tujuan dan kemaslahatannya bersifat menyeluruh.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa benih dari *maqasid al-syariah* sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW, namun secara paten istilah ini pertama kali digaungkan oleh ulama yang mempunyai nama Imam Turmudzi kira-kira abad ke-3 H. Konsep yang diberikan oleh Jasser Auda merupakan pendekatan baru dalam metodologi pengambilan hukum Islam. Auda menekankan bahwa teori klasik harus terus berlanjut tidak stagnan di tempat, ia memberikan pandangannya bahwa *maqasid al-syariah* jangan hanya berkutat dalam

ranah individual, akan tetapi harus lebih kemaslahatnya bersifat universal, seperti penjagaan akal menjadi penguatan budaya berpikir untuk kemudian tidak tertinggal oleh pemikiran yang terus berkembang. Auda juga menyebutkan agar Islam mampu menjalankan tugas positif dalam kemaslahatan manusia, dan mampu menjadi jawaban atas dinamika persoalan kekinian, maka yang paling penting teori yang dikembangkan pada hukum tradisional harus diperbarui terus-menerus sehingga relevan dengan situasi dan kondisi zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon. (2012). *Ulumul Hadis*. Bumi Aksara Group. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Affandi, A. (2021). *Pengharaman Khamr Dalam Bingkai Tafsir Nuzuli Kajian Penafsiran Izzah Darwazah Dan Al-Jabiri*. 05.
- Ahmad Baidowi. (2024). *Mengenal Thabathaba'I dan Kontroversi Nasikh Mansukh*. Nuansa Cendekia.
- Ahmad Izzan. (2011). *Ulumul Qur'an*. Tafakur.
- Alfazri, A. (2023). Teori Naskh Wa Mansukh Dalam Al-Qur'an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 6(1), 48–61. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1737>
- Anita Rahmalia & Ridho Pramadya Putra. (2022). *Nasikh wa al-Mansukh*. El-

- Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadis*, 2(1), 28–38.
- Brilly El-Rasheed & Arif Jamaluddin Malik. (2023). *Pengantar Studi Quran, Hadist, Fiqih, Manhaj*. Mandiri Publishing.
- Chairunnisa & Andi Prastowo. (2022). Sejarah Pengharaman Hukum *Khamr* dalam Islam melalui Pendekatan Historis. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 1–12.
- Darmawan, R. (2025). *Kaedah Naskh Wa Mansukh Dalam Al Quran. 1*.
- Eka Wahyu Hestya Budianto. (2025). *Kaidah Fikih Asasi (Dasar) Implementasinya dalam Bidang Ekonomi, Politik, Sosial, Hukum, dan Budaya*. PT. Afanin Media Utama.
- Faisol, M. (2017). Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme. *KALAM*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>
- Faruq, U. A., Agustina, A., Hamida, S. D., & Hamna, N. (2024). Al *Nasikh* dan Al *Mansukh*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), 8. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.414>
- Gunawan. (2025). *Ulumul Quran*. PT. Adab Indonesia.
- Hulaimi, Lewiaro Laia, & Khairul Azwar Anas. (2021). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana *Khamr* dan Narkoba dalam Hukum Pidana Islam dibandingkan dengan Hukum Pidana Positif Indonesia. *PETITA*, 3(2).
- Luthfiyah, L., & Khuluq, Moh. S. (2024). Kontroversi Konsep *Nasikh-Mansukh* dalam Tafsir Al-Qur'an: Antara Pro dan Kontra. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 7(2), 389–401. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v7i2.3101>
- Pohan, A. S. (2025). Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Pro-Kontra Konsep *Nasikh-Mansukh* dalam Al-Qur'an. *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, 314–320.
- Retna Gumanti. (2018). Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2(1). <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Soni Irawan, Ah. (2022). Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Sudury, A. M., Al Faruq, A. Q., & Thobroni, A. Y. (2024). Kajian Tartibunnuzul Dan Sababunnuzul Dalam Ayat-Ayat *Khamr* Bagi Pengembangan Metode Dakwah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(2), 361–374.

<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2650>

Yunahar Ilyas. (2014). *Kuliah Ulumul Qur'an*. ITQAN Publishing.